

BUPATI LOMBOK UTARA

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis penunjang di bidang Kebersihan dan Pertamanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara .
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara.
5. Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut UPTD Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana tugas teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kebersihan dan Pertamanan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung-jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Kebersihan dan Pertamanan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) UPTD Kebersihan dan Pertamanan adalah pelaksana kegiatan teknis penunjang dinas, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang bidang pelayanan kebersihan dan pertamanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan pertamanan;
 - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Kebersihan dan pertamanan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kebersihan dan pertamanan;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Kebersihan dan pertamanan;
 - e. pelaksanaan pelayanan kebersihan dan pertamanan, sistem penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah;
 - f. pelaksanaan monitoring, penilaian dan pengendalian kegiatan bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Kebersihan dan Pertamanan;
 - h. penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja program UPTD Kebersihan dan Pertamanan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan di bidang ketatausahaan
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketatausahaan;
 - b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan dokumentasi dan pelaporan;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Kebersihan dan Pertamanan di wilayah kerjanya di bidang keahliannya masing-masing.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup UPTD Kebersihan dan Pertamanan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI LOMBOK UTARA



H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
Pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA



S U A R D I


BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA

NOMOR : 20 Tahun 2010

TANGGAL : 27 Desember 2010

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LOMBOK UTARA



BUPATI LOMBOK UTARA

H. DJOHAN SJAMSU